



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/196 /P/001.3/2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Audit Kasus Stunting Kabupaten Situbondo sebagai prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting* dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Situbondo sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional nomor 12 tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Situbondo, terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Tim Teknis, Tim Pakar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
I. Penanggung Jawab, untuk Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.

- II. Ketua, untuk Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
- III. Wakil Ketua, untuk Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Puskesmas, Polindes, Klinik dan lain-lain.
- IV. Tim Teknis, untuk :
 - a. melakukan persiapan dan menyusun jadwal pelaksanaan.pelaksanaan audit kasus stunting;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim pakar dalam pelaksanaan audit kasus stunting antara lain :
 - 1) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
 - 2) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
 - 3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif ;
 - 4) penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting.
- V. Tim Pakar, untuk :
 - a. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;
 - b. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang di audit;
 - c. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
 - d. mendiseminasikan hasil audit kasus stunting ;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 MAY 2022

BUPATI SITUBONDO,

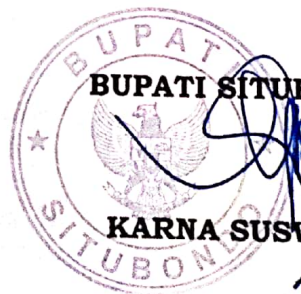
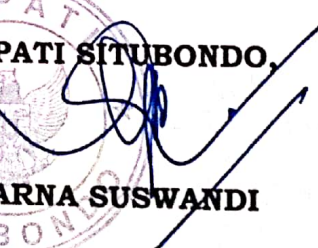
KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KASUS STUNTING
KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2.	Penanggungjawab Ketua	Bupati Situbondo. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
3. 4.	Wakil Ketua Tim Teknis - Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo;
	- Anggota	a. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari RSUD Abdurrachem Kab. Situbondo; d. Camat Se-Kabupaten Situbondo; e. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Se-Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) orang unsur dari TP PKK Kabupaten Situbondo.
5.	Tim Pakar - Koordinator - Anggota	1 (satu) orang unsur dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Kabupaten Situbondo; a. 1 (satu) orang unsur dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Himpunan Psikologi Indonesia Kabupaten Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia Kabupaten Situbondo.


BUPATI SITUBONDO.

KARNA SUSWANDI